

ASLI

DITERIMA	
HARI	: <i>Jumat</i>
TANGGAL	: <i>24 Mei 2019</i>
JAM	: <i>00.45 WIB</i>

Jakarta, 22 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/v/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis**
Jabatan : Anggota DPD RI
Alamat : Jl. Dr. Picaully No. 14 Medan, Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 Memberi Kuasa Kepada

Tegar Yusuf Ardhi Nugraha Putuhena, SH. MH

Advokat pada : **Putuhena and Partners Law Office** yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Epicentrum Walk 5th floor, Suites South 529A, Jl. HR Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, Indonesia,

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Umum, Yang Beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/v/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah konstitusi.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/v/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU calon anggota DPD RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK/2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/v/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019;**
- d. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara No urut 25;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/v/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019 tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x 24(tiga kali dua puluh empat)jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan media daring (online) paling lama 3x24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan

- penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online)
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019;, Pada Tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.45 WIB
 - d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi Pada Tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB
 - e. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya Permohonan *a quo* adalah terhadap Perolehan Kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Maluku.

1. Bahwa Pada tanggal 6 mei 2019 **PEMOHON** berinisiatif meminta hasil rekap C1, DAA1, DA1, DB1, untuk mengetahui secara pasti perolehan suara, setelah melihat makin menurunnya perolehan suara. **(vide: bukti P1)**
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Rapat Pleno **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019**
3. Bahwa setelah dilakukan perbandingan antara hasil yang tertera di Salinan formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1, dan DB1, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan **PEMOHON (vide: Bukti P2)**
4. Bahwa terhadap hasil pemilihan umum tingkat DPD RI di daerah Pemilihan Sumatera Utara terjadi pengelembungan jumlah

- suara di Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan, dan Karo.
5. Bahwa Modus penggelembungan suara yang digunakan adalah dengan mengubah jumlah suara pada Formulir Model DA1 dan DB1
 6. Bahwa setelah dilakukan perbandingan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada data formulir C1-KWK.
 7. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan upaya yang dianggap perlu berupa pernyataan keberatan yang tertuang dalam berita acara keberatan (**vide Bukti P**)

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Penghitungan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut secara jujur dan adil;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, SH, MH